

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN ANAK YANG DILACURKAN  
DI KAWASAN EKS LOKALISASI PANTAI HARAPAN PANJANG  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Eha Saleha**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UPBJJ-UT Serang Universitas Terbuka  
Jl. Raya Jakarta Km. 7 Pakupatan, Serang, Banten 42122  
Email: ehasaleha@campus.ut.ac.id

***Abstract***

*This study saw efforts to empower women victims AYLA (prostituted children) in the area of the former localization Pantai Harapan Panjang Bandar Lampung City and the factors supporting and hindering development activities undertaken by non-governmental organizations (NGOs) Children's Crisis Centre (CCC) and conducted by the Women's Empowerment and child Protection (BPPA) and the Department of Social Lampung Bandar Lampung. This study uses a qualitative method with case studies of collective research strategies AYLA 130 female victims. The results showed that empowerment is the care and counseling of victims AYLA do with activities to help the victims when dealing with pimps or perpetrator, victim assistance when dealing with cases in the police and the courts, victim support when counseling with a psychologist / counselor, assistance when medical examination, when the victim assistance courses, training, apprenticeship and discussions, accompaniment of victims to return to a new place or return to its original place. Training for 130 victims of AYLA managed by NGOs CCC include: culinary training, dance training, hairdressing and computer training. Financial aid amounting to 1.5 million and 5 million Rupiah. Inhibiting factor is the empowerment of trauma and habits, economic factors, broken home and the budget is not enough of BPPA and Social Service Bandar Lampung. While the supporting factors of empowerment are all elements to support and assist the process of mentoring.*

***Keywords:*** Empowerment, Women, Children prostituted

## **PENDAHULUAN**

Pemberitaan media yang marak pada awal tahun 2016 tentang penggusuran lokalisasi Kalijodo Jakarta yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dan isu-isu yang menyeruak tentang prostitusi, kekerasan seksual dan pelecehan seksual mengingatkan tentang penutupan lokalisasi Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Penutupan Lokalisasi Pantai Harapan Panjang tersebut terjadi pada tahun 2012

dengan dikeluarkannya Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, namun aktivitas transaksi seks, di antaranya melibatkan pekerja seks anak dan remaja masih terus berlangsung secara sembunyi-sembunyi di kawasan eks lokalisasi Pantai Harapan Panjang.

AYLA atau anak yang dilacurkan termasuk dalam kasus-kasus ESKA (Eksplorasi

Seksual Komersial Anak) yang umum terjadi di Bandar Lampung selain kasus pornografi anak, dan *trafficking* (perdagangan/jual beli) anak untuk tujuan seksual adalah salah satu masalah sosial yang membutuhkan perhatian khusus karena dampak yang akan ditanggung oleh anak korban pelacuran sangat serius baik kerugian maupun bahayanya bagi kehidupan masa depan si anak. Anak korban pelacuran sangat rentan terhadap hinaan, eksploitasi, penipuan dan marginalisasi, tetapi juga banyak diantara mereka yang tidak dapat menikmati hak memperoleh pendidikan yang layak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta hak untuk berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani. Anak-anak yang diperdagangkan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan berakhir dengan dieksploitasinya mereka menjadi pekerja seks komersial.

Untuk mengatasi masalah di atas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan LSM *Children Crisis Center* (CCC) Lampung telah melakukan pendampingan sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan yang mengalami korban kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Pemberdayaan tersebut berupa pendampingan, konseling, dan pelatihan keterampilan dasar untuk meningkatkan

kemampuan perempuan korban AYLA untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak bekerja kembali sebagai PSK di eks kawasan pelacuran maupun tempat-tempat lainnya. Disisi lain kurangnya modal untuk berwirausaha dan rendahnya tingkat pendidikan serta meningkatnya kebutuhan hidup mendesak beberapa perempuan korban AYLA untuk kembali ke pekerjaan sebelumnya.

Kondisi di atas sungguh memprihatinkan dan menarik untuk diteliti karena jika pemerintah/LSM/masyarakat termasuk para akademisi tidak cepat menyelamatkan “hidup” korban AYLA/ESKA dari kehidupan yang kelam sebagai penjaja seks muda dapat dipastikan mata rantai dari keberadaan dari prostitusi makin sulit untuk diputus. Anak-anak perempuan yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah akhirnya harus putus sekolah belum pada waktunya. Terlebih lagi beberapa kasus yang muncul di awal tahun 2016 seperti tertangkapnya beberapa mucikari dan artis perempuan dalam transaksi prostitusi online serta kasus-kasus yang menunjukkan rentannya perempuan dijadikan objek eksploitasi dan kekerasan seksual semakin meningkat dengan bebasnya akses internet dan pergaulan bebas di kalangan masyarakat meningkatkan kewaspadaan akan bahaya yang mengintai kaum perempuan dan anak.

Merujuk pada realitas sosial yang demikian, maka peneliti merasakan pentingnya penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan perempuan korban AYLA

dengan membuat rumusan masalah dalam penelitian adalah *bagaimanakah upaya pemberdayaan perempuan korban AYLA (Anak Yang Dilacurkan) di kawasan eks lokasi Pantai Harapan Panjang Kota Bandar Lampung dan apakah faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) CCC (Children Crisis Center) di Kota Bandar Lampung maupun yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung serta Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.*

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pemberdayaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuai atau bertindak, mendayagunakan berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil (KBBI, 2008:324).

Pengertian pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dirinya, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. kontrol ini meliputi kontrol

terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran) (Zakiyah, 2010:44).

### Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial bab. 1 pasal 1 ayat 3 pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.

Indikator pemberdayaan perempuan miskin dapat dikatakan berhasil apabila mencapai 3 indikator yaitu a. Indikator keluaran (*indicator output*) ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah perempuan miskin. B. Indikator hasil (*income indicator*) ditandai dengan perempuan miskin yang diberdayakan telah mampu berusaha ekonomi produktif sesuai dengan keterampilan mereka.c. Indikator dampak (*impact indicator*) ditandai dengan perempuan miskin yang diberdayakan telah mampu hidup layak mampu mengembangkan usaha, berorganisasi/bermasyarakat dan membantu perempuan lain yang masih miskin (Miran, 2010:292).

Menurut Edi (2009:66-67) bahwa perempuan yang diberdayakan yaitu perempuan miskin yang masuk dalam kategori penyandang

masalah kesejahteraan sosial diintervensi melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu :

- a. Aras mikro dimana pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention* dengan tujuan membimbing dan melatih klien menjalankan tugas-tugas dalam kehidupannya.
- b. Aras mezzo dimana pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok digunakan sebagai strategi meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras makro dimana pemberdayaan dilakukan dengan sistem besar yang memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Jadi pemberdayaan perempuan adalah berbagai usaha-usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial merupakan konsep dari pemberdayaan perempuan dimana posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya

sendiri dengan pendampingan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta bantuan ekonomi untuk pengembangan usaha bagi perempuan yang termarjinalkan.

### **Pengertian Pelacuran Perempuan**

Menurut Sofyan S. Willis (2005: 27) suatu pelacuran merupakan perilaku seks bebas yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum dan agama yang terjadi di dalam masyarakat. Pelacuran juga merupakan suatu perilaku menyimpang dengan tujuan komersial, yang mana perilaku ini melanggar norma, kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, yang melakukan tidak saja akan mendapat sanksi kode etik dan nilai dari masyarakat melainkan pula sanksi agama dan hukum.

### **Pelacuran Anak**

Pelacuran anak di bawah umur, merupakan tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lain. Prostitusi anak adalah tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya (Farid, 1999).

## **Pendampingan Korban Anak Yang**

### **Dilacurkan**

Menurut R.Primahendra (2002:6) bahwa pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator yang artinya peran pendamping hanya sebatas pada pemberi fasilitas, saran, bantuan konsultatif, penyeimbang tidak pada pengambilan keputusan. Beberapa pendampingan penanganan korban menurut Yuyun Affandi (2010:167-168) diantaranya adalah

- a. Pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik, yaitu pernyataan bahwa mereka.
- b. Tidak bersalah, dengan yang perlu diperhatikan dalam memperlakukannya secara wajar.
- c. Pendampingan kesehatan, berkaitan dengan reproduksi maupun psikisnya.
- d. Pendampingan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat kejadian.
- e. Pendampingan hukum, agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuhnya korban berikutnya.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus kolektif 130 perempuan korban AYLA. Menurut Denzin dkk (2009:299-303) studi kasus ditentukan oleh minat pada kasus-kasus individual eksploratif korban AYLA yang terlibat dalam pelacuran di Pantai Harapan Panjang Kota Bandar Lampung.

### **Karakteristik Informan**

Pada subbab karakteristik informan, penulis akan memberikan gambaran tentang profil pribadi nara sumber baik nara sumber dari Lembaga Swadaya Masyarakat *Children Crisis Center(CCC)*, dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPA) Provinsi Lampung dan dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandar Lampung maupun perempuan korban anak-anak yang dilacurkan (AYLA). Profil informan mencakup pendidikan terakhir, usia dan pekerjaan. Pendidikan terakhir artinya pendidikan dimana informan mengenyam bangku pendidikan terakhir atau yang dijalankannya pada saat dilakukan penelitian, pekerjaan adalah aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh informan dan usia adalah umur dari informan penelitian. Gambaran dari informan yang diwawancarai oleh peneliti secara mendalam yaitu :

- a. Syafrudin yang merupakan Direktur CCC (*Children Crisis Centre*) yakni mengenyam pendidikan terakhir SI Komunikasi di Unila tahun 1998, usia

38 tahun lahir di Jakarta 1980. Awal karirnya dimulai dengan aktif di LSM LAdA (Lembaga Advokasi Anak) tahun 2004 sampai 2006, kemudian pada tahun 2007 membentuk atau mendirikan LSM baru bersama rekan-rekannya yang juga berasal dari LAdA, LSM tersebut bernama CCC.

- b. Heni Astuti lahir pada tahun 1970 adalah Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Mengenyam pendidikan terakhir Magister Ilmu Pemerintahan di Unila tahun 2009.
- c. Muzarin Daudlahir tahun 1966 adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Rehab Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Mengenyam pendidikan terakhir S2 di Unila.

Selanjutnya penulis akan menggambarkan tiga orang informan perempuan korban AYLA dengan mencantumkan nama inisial mewakili 13 orang yang di wawancarai oleh peneliti tanggal 26 September 2016 dan 07 Oktober 2016 sebagai berikut:

- a. P berusia 14 tahun saat bekerja sebagai PSK di eks lokalisasi Pantai Harapan Panjang tinggal di daerah Pidada Panjang Kota Bandar Lampung, menamatkan pendidikan di sekolah menengah pertama dan mendapatkan advokasi dari LSM CCC mulai tahun 2010 dan mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan

bekerja berjualan baju dan ikut bernyanyi organ tunggal.

- b. T saat ini masih berumur 16 tahun dan bersekolah di SMA kelas II. Tinggal di daerah Kampung Sawah Way Lunik Panjang. T bergabung dengan CCC tahun 2015. T yang bertubuh langsing menceritakan kegiatan yang dia ikuti ketika di CCC dan keterlibatannya dalam kasus anak yang dilacurkan dan sekarang T masih bekerja serabutan.
- c. AFY berumur 18 tahun dan tidak menyelesaikan sekolahnya ditingkat sekolah dasar dan bergabung dengan LSM CCC tahun 2015 karena diajak oleh rekan yang memiliki profesi yang sama yang sebelumnya telah bergabung dengan LSM CCC dan saat ini berjualan pulsa dan gorengan.

Selain itu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dari 130 anak perempuan yang mengalami kasus pelacuran mulai dari yang anak perempuan berumur 14 tahun sebanyak 6.9%, anak perempuan berumur 15 tahun sebanyak 24.6%, anak perempuan yang berumur 16 tahun sebanyak 33.0%, dan anak perempuan yang berumur 17 tahun berumur 36.2%. Anak perempuan korban AYLA tersebut sebanyak 37.7 % merupakan anak perempuan bersekolah dan 62.3% tidak bersekolah yang hampir semuanya tinggal di Kota Bandar Lampung.

## PEMBAHASAN

### Upaya-Upaya Pendampingan, Bimbingan Dan Konseling yang dilakukan LSM CCC

Berdasarkan wawancara dengan Syafrudin, ketua LSM CCC Propinsi Lampung pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 13.30 Wib di sekretariat LSM CCC diketahui bahwa pendampingan 130 korban AYLA oleh LSM CCC dilakukan sejak 2007 sampai saat ini mulai dari terungkapnya kasus masing-masing korban baik melalui masyarakat, LSM Lain, media, kepolisian maupun yang datang sendiri ke LSM termasuk korban yang datanya didapatkan dari rekan korban yang sebelumnya telah mendapatkan advokasi. Upaya-upaya pendampingan yang dilakukan oleh LSM CCC adalah:

1. Mendampingi korban saat berhadapan dengan mucikari atau tersangka/pelaku
2. Mendampingi korban saat penanganan kasus di kepolisian dan pengadilan
3. Pendampingan korban saat dengan konseling dengan psikolog/konselor
4. Pendampingan korban saat pemeriksaan kesehatan
5. Pendampingan korban saat kursus, pelatihan, magang dan kegiatan diskusi yang lainnya.
6. Pendampingan saat pemulangan korban ke tempat yang ingin dituju baik ketempat yang baru maupun kembali ke tempat asal
7. Memonitoring sampai dengan 3 (tiga) kali aktivitas korban pasca pemulangan dan pasca kursus, pelatihan dan magang.

Dari upaya-upaya di atas jika melihat pendapat Primahendra (2002:6) bahwa pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator yang artinya peran pendamping hanya sebatas pada pemberi fasilitas, saran, bantuan konsultatif, penyeimbang tidak pada pengambilan keputusan maka LSM CCC telah melakukan pemberdayaan dengan berperan sebagai fasilitator, komunikator antara korban dan berbagai pihak yang membantu terselesaikannya kasus masing-masing korban AYLA dengan memberikan bantuan konsultatif, bimbingan dan konseling korban yang kasusnya berbeda-beda agar dapat memperbaiki dan melanjutkan hidup. Edi (2009:66-67) mengemukakan bahwa aras makro dimana pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention* dengan tujuan membimbing dan melatih klien menjalankan tugas-tugas dalam kehidupannya.

### **Upaya-Upaya Pendampingan/Bimbingan Dan Konseling Yang Dilakukan Oleh Badan Perempuan Dan Perlindungan Anak (BPPA) Serta Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki kegiatan pembinaan yang berbeda dengan LSM CCC, dari hasil wawancara dengan Heni Astuti ketua Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung tanggal 1 September 2016 menyebutkan bahwa BPPA ditahun 2010 – 2014 tidak menerima laporan kekerasan terhadap anak untuk spesifikasi Eska/AYLA kemudian ditahun 2015 dan 2016 baru menerima pengaduan kasus anak yang dilacurkan dan menangani khusus anak korban Eska/AYLA yang berjumlah 2 (dua) orang anak di eks Pantai Pemandangan dan Pantai Harapan Panjang sesuai dengan pendapat Muzarin Daud (2016) yang menyebutkan bahwa dalam bentuk apapun jika terdapat kasus atau korban akan ditangani oleh Tim pelayanan dan rehab dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung karena setiap kasus dan korban memiliki keterkaitan erat dengan lembaga-lembaga sosial, satuan bakti pekerja sosial, dan lembaga pemerintahan yang ada di kecamatan dan kelurahan.

### **Pelatihan dan magang yang dilakukan oleh LSM CCC dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

Kasus pelacuran maupun kasus lainnya akan dilihat dari berbagai sudut pandang

persoalannya, termasuk jika terdapat kekerasan seksual maupun *trafficking* menyangkut hukum akan ditangani oleh kepolisian sedangkan untuk proses pendampingan, Dinsos bekerjasama dengan LSM salah satunya adalah CCC untuk melakukan pendampingan korban dengan penanganan dan penjangkauan, yakni proses untuk memulihkan psikologis, mendampingi korban serta melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh mitra dari Dinas Sosial. Kegiatan yang diikuti oleh korban AYLA antara lain belajar calistung terutama untuk 62.3% korban ayla yang telah putus sekolah untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung agar korban memiliki keterampilan untuk melanjutkan sekolah, membuka usaha maupun dalam mencari pekerjaan baru, korban ayla dilibatkan dalam pembuatan boneka dan membuat dompet untuk membangun jiwa kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan masing-masing korban, selanjutnya korban dilibatkan dalam diskusi tentang reproduksi dan kewirausahaan dengan harapan dapat membangun kesadaran tentang kesehatan reproduksi termasuk penyakit seksual menular dan HIV, korban juga dibawa untuk *outbond* atau jalan-jalan keobyek wisata untuk menghilangkan rasa trauma, meminimalisir krisis kepercayaan dan, selanjutnya korban juga dilibatkan dalam kegiatan qosidahan untuk memperdalam kajian agama dan menyalurkan minat dibidang seni vokal dan alat musik, untuk meningkatkan pengetahuan korban AYLA diajak untuk

membaca buku di perpustakaan. Dari data yang dikeluarkan oleh LSM CCC diketahui bahwa kegiatan pelatihan yang dikelola oleh CCC

untuk pendidikan dan magang Korban AYLA berupa:

**Tabel 1**  
**Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh Korban AYLA melalui LSM CCC Lampung**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Persentase
1	Pelatihan tata boga	29	22,3%
2	Pelatihan tari	34	26,15%
3	Pelatihan tata busana	35	29,62%
4	Pelatihan komputer	32	24,61%
Total		130 orang	100%

*Sumber : Data Primer Diolah (2016)*

Dari tabel di atas diketahui bahwa 29,62% dari 130 anak korban AYLA yang telah diberikan keterampilan dalam tata busana seperti menjahit dan merancang pola. Dan 22,3% korban telah diberikan dan berminat mengikuti kegiatan pelatihan tata boga seperti memasak kue kering dan panganan ringan yang dapat dijual sebagai sumber mata pencarian. Selain itu dari 130 anak perempuan korban

AYLA, 6 orang telah mengikuti pelatihan tatarias dan salon dan 3 orang korban AYLA mengikuti magang di beberapa perusahaan konveksi. Pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh LSM CCC adalah sulam menyulam dan pelatihan servis *Hand Phone*. Kegiatan tersebut dilakukan dengan lama waktu yang berbeda-beda, dari hasil olah data LSM CCC ditemukan kemudian diolah yaitu:

**Tabel 2**  
**Lama Waktu Kursus Dan Magang Untuk Korban AYL**

Durasi/hari	Peserta pendidikan dan magang	
	Jumlah	Persentase
16-26	11 orang	8,46%
30-46	60 orang	46,15%
54-90	59 orang	45,38 %

*Sumber : Data Primer Diolah (2016)*

Dari tabel di atas diketahui bahwa 60 anak yang dilacurkan mendapatkan pendidikan dan magang antara 30-46 hari, sebanyak 11 orang anak dididik selama 26 hari dan 59 orang dididik selama 54-90 hari.

Dari kegiatan magang, kursus dan pelatihan yang dilakukan oleh LSM CCC maka sejalan dengan penelitian Edi (2009;66-67) yang menyebutkan bahwa perempuan yang diberdayakan yaitu korban AYL yang masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial diintervensi melalui aras mezzo dimana pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok digunakan sebagai strategi meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan

permasalahan yang dihadapinya. LSM CCC telah melakukan intervensi dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dan magang agar korban AYL memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dengan calistung, pelatihan tata boga dan busana serta peningkatakan kesadaran reproduksi dan pemahaman tentang moral dan agama.

Setelah proses pendampingan, pelatihan dan pemberian bantuan modal diketahui dari 130 anak yang dibina dan didampingi bahwa 1,3% anak telah menjadi guru PAUD, 1.3 % anak sudah menikah, 10% anak kembali bersekolah, 11,5% anak perempuan sudah bekerja di pabrik dan konveksi, 6,9% membuka usaha kue, 6.2 % masih bekerja di tempat semula, 11,5% telah dewasa, anak terlibat magang dan kursus 51.3%. Keberhasilan pemberdayaan dapat dibuktikan dengan 6,2%

anak perempuan yang kembali ketempat hiburan dan 11, 5 persen dapat bekerja ditempat yang baru diluar kawasan prostitusi yaitu di pabrik dan konveksi.

**Bantuan modal yang diberikan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini hanya bekerjasama dengan pihak swasta, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan dalam memberikan pelayanan korban dalam bentuk jasa untuk penanganan traumatis dan psikologis serta bantuan hukum bagi korban AYLA. Sedangkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah memberikan bantuan modal dan barang untuk meningkatkan keterampilan korban dan memudahkan korban untuk mencari nafkah dalam usaha yang lain.

Bantuan tersebut menurut P (2016) didapatkan setelah dirinya terlibat dalam pelacuran anak yang berawal dari diajak oleh teman untuk mencari uang dan bersenang-senang kemudian terjebak ke dalam pelacuran dan mengalami kekerasan, kemudian mendapat advokasi oleh dinas sosial kota Bandar Lampung tahun 2015 setelah penyelesaian kasus yang panjang, P mendapatkan bantuan uang untuk melanjutkan hidup dengan berjualan kue. Sejalan dengan P, A yang merupakan korban AYLA ditahun 2015 mendapatkan

bantuan Rp. 1.500.000 dengan kasus yang sama.

Berdasarkan keterangan Muzarin Daud, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehab Dinsos Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti tanggal 01 September 2016 untuk korban yang meminati usaha penjualan kue dinas sosial memberikan bantuan berupa alat-alat pembuat kue untuk 15 orang setiap tahun, seperti:

- a. Mixer
- b. Open Listrik/Pemanggang kue
- c. Loyang kue

Dinas sosial juga memberikan bantuan yang berbentuk alat-alat keterampilan lainnya seperti mesin jahit dan peralatan salon.

Pemberian barang tersebut menurut Muzarin Daud (2016) adalah sebagai bentuk dorongan agar korban dapat hidup mandiri dan tidak kembali keprofesi yang lama sebagai pelacur dan hal ini merupakan usaha pendampingan oleh BPPA dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial bab. 1 pasal 1 ayat 3 pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan Korban AYLA di Kota Bandar Lampung menurut LSM CCC dan BPPA serta Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

LSM CCC telah memfasilitasi anak perempuan korban AYLA untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kerampilan dirinya namun korban sendiri tidak terbiasa dan masih senang dengan kebiasaan lama dengan melakukan pergaulan bebas kumpul kebo menggunakan narkoba dan melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat. Hal ini bila ditinjau dari segi sosio kultural telah terjadi pergeseran kebiasaan dan budaya malu para korban yang menjadi faktor penghambat ada juga yang datang dari korban itu sendiri, yakni seperti korban yang terbiasa dapat uang lebih, maka ketika diluar susah mendapatkan uang banyak korban yang kembali menjadi penghibur disebabkan oleh pengalaman seks usia dini sehingga secara emosional dan psikologis persoalan seks menjadi persoalan ekonomi yang dijadikan alasan untuk dapat kembali bekerja di tempat semula dengan profesi sebelumnya. Dari data LSM CCC diketahui bahwa dari 130 anak yang dibina, 6.2 % kembali bekerja di tempat semula. Serta ada juga faktor keluarga yang tidak memberi kenyamanan, seperti tinggal dengan ibu tiri, dan anak perempuan yang berasal dari keluarga *broken home* atau orang tua bercerai sehingga anak mengalami traumatis dengan melakukan kegiatan yang meresahkan

hingga terlibat dalam kegiatan pelacuran. Selain itu anggaran dana dari BPPA Propinsi Lampung dan dari Dinas Sosial tidak mencukupi untuk memberikan bantuan alat-alat untuk mendukung usaha baru para korban.

Yang menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan korban AYLA adalah semua elemen dan *stake holder* mendukung dan membantu kegiatan LSM CCC, seperti Dinsos Kota dan Provinsi Lampung, juga tokoh-tokoh masyarakat yang berada di kawasan eks lokasasi pantai harapan panjang. Selain itu CCC juga bekerjasama dengan LSM lain seperti *save children* Indonesia dan LSM lain yang bergandengan tangan untuk menyelamatkan anak dan perempuan dari pelacuran dan perdagangan manusia. Faktor pendukung lainnya adalah dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung, yakni semua elemen mendukung dan membantu dalam proses pendampingan. Seperti, Polda Lampung, Doktor, Psikolog, Pengacara, Komal Angkatan Laut, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, UPTPKTK (Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan) yang berada di RS. Abdul Moeluk, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, sakti peksos. Selain itu pemerintah Lampung telah memiliki program pencegahan terhadap ESKA yang di keluarkan oleh pemerintah Lampung seperti Perda No 03 tahun 2010 tentang anak jalanan, gepeng, sikotik dilarang melakukan aktifitas didepan umum dan

Perda Kota Bandar Lampung No. 15 tahun 2008 tentang larangan prostitusi di Bandar Lampung yang menjadi acuan setiap pemangku dan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan dan mentertibkan setiap kegiatan yang terkait dengan anak jalanan, sikotik dan pelacuran terutama yang melibatkan anak-anak khususnya anak perempuan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM CCC dan BPPA Propinsi Lampung serta Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah

- a. Pendampingan/bimbingan dan konseling korban AYLA dilakukan dengan kegiatan-kegiatan mendampingi korban saat berhadapan dengan mucikari atau tersangka/pelaku, mendampingi korban saat penanganan kasus di kepolisian dan pengadilan, pendampingan korban saat konseling dengan psikolog/konselor, pendampingan korban saat pemeriksaan kesehatan, pendampingan korban saat kursus, pelatihan, magang dan kegiatan diskusi yang lainnya, pendampingan saat pemulangan korban ke tempat yang ingin dituju baik ketempat yang baru maupun kembali ketempat asal dan memonitoring sampai dengan 3 (tiga) kali aktivitas korban pasca pemulangan dan pasca kursus, pelatihan dan magang.
- b. Pendidikan dan pelatihan korban AYLA yang dikelola oleh LSM CCC dan BPPA Propinsi Lampung serta Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berupa: pelatihan tata boga diikuti oleh 29 orang dari 130 orang korban AYLA dengan prosentase 22.30%, pelatihan tari diikuti oleh 34 orang dari 130 korban AYLA atau sebanyak 26,15%, pelatihan tata busana diminati oleh 35 orang dari 130 korban AYLA atau sebanyak 29.62%, pelatihan komputer diminati oleh 32 orang dari 130 Korban AYLA atau sebanyak 24.61%, pelatihan tatarias dan salon dan magang dibeberapa perusahaan. Selain kegiatan di atas LSM CCC juga mengadakan pelatihan pelatihan sulam menyulam serta pelatihan servis HP
- c. Pemberian Modal untuk korban AYLA adalah berupa alat-alat pembuat kue untuk 15 orang setiap korban seperti: *mixcer*, open listrik/pemanggang kue, loyang kue dan batuan uang dari Kementerian Sosial RI berjumlah Rp 1.500.000/korban dan Rp 5000.000/korban yang digunakan oleh korban AYLA untuk membuka usaha seperti usaha penjualan kue dan *counter* pulsa.
- d. Faktor penghambat adalah korban sendiri tidak mengetahui bahwa pergaulan yang dilakukannya telah menjurus kearah pelacuran, korban sering memerlukan waktu yang cukup lama untuk sembuh dari trauma, ekonomi keluarga dan keluarga yang *broken home* serta anggaran yang

tidak cukup untuk memberikan bantuan alat-alat untuk membuka usaha baru para korban. Sedangkan faktor pendukung dari kegiatan pemberdayaan korban AYLA adalah Propinsi Lampung telah memiliki program pencegahan terhadap Eska yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Perda No 03 tahun 2010 tentang anak jalanan, gepeng, sikotik, dilarang melakukan aktifitas didepan umum dan No. 15 tahun 2008 tentang larangan prostitusi di Bandar Lampung dan semua elemen mendukung dan membantu dalam proses pendampingan seperti, Polda Lampung, Dokter, Psikolog, Pengacara, Komal Angkatan Laut, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, UTPKTK (Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan) yang berada di RS. Abdul Moeluk dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, sakti peksos.

### Saran

Dari faktor penghambat program pemberdayaan, maka peneliti merekomendasikan hal-hal seperti:

a. Memaksimalkan peran kepolisian dan Satpol PP untuk menekan premanisme dan prostitusi serta untuk mengawasi eks lokalisasi pantai harapan panjang dan eks lokalisasi lain agar eksploitasi dan pelacuran yang melibatkan anak di bawah umur dapat diminimalisir.

b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh beberapa LSM dan BPPA propinsi Lampung serta Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk tetap melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan anak-anak perempuan yang berada di kawasan tersebut maupun anak-anak perempuan yang rawan terkontaminasi oleh pergaulan bebas di Propinsi Lampung.

c. Meningkatkan kerjasama *stakeholder* untuk menjaga lingkungan keluarga dan masyarakat guna mencegah prostitusi dan pergaulan bebas dikalangan remaja dan anak-anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto, 1998. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta, hal 18-19
- Departemen Sosial RI, 1997, *Petunjuk Teknis Penanganan Wanita Tuna Susila Melalui Panti Sosial Karya Wanita*, Jakarta: Direktorat Jenjdral Rehabilitasi Sosial, hal 10
- Farida, yanuar, 2012. *Perempuan dalam jaringan perdagangan anak yang dilacurkan dikota Surabaya*. Sosiokonsepsia vol.17, hal 117-133
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah dkk, 2014. *AYLA (Anak yang Dilacurkan): Studi Tentang Mekanisme Perekrutan Pekerja*

- Anak di Industri Seks Komersial Jarak Dolly Surabaya*, UNAIR, Surabaya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 243.
- Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali, hal 228-238
- Miran. 2010. *Segregasi dan Kemiskinan Perempuan dalam Secerch Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian)*, Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan keluarga (tkp), hal 292
- Nurrachman, Nani (2010), *Psikologi Perempuan: Kontekstualisasi Dan Konstruktivisme Dalam Psikologi*, Jakarta, Jurnal Psikologi Indonesia 2010, Vol VII, No. 1, hal 1-8
- Pranarka. A.M.W dan Vidhyandika Moeljarto. 1996. "Pemberdayaan (Empowerment)", dalam: Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka. *Pemberdayaan. Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, hal 44-46
- R.Primahendra, *Pedoman Pendampingan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: 2002), hal 6.
- Sumarti, Titik, 2010. *Strategi Nafkah rumah Tangga dan Posisi kaum Perempuan dalam Secerch Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian)*, Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan keluarga (tkp), hal 212
- Sofyan S. Willis. 2005. *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja dan Pemecahannya*. Bandung: CV Alfabeta, hal 27
- Suharto, Edi, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama, hal 66-67
- Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Persepektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hal 167-168
- Zakiyah, 2010. *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, XVII, 01 hal 44
- Sumber lainnya :**
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- Menentang Tindak Kejahatan Terorganisasi Transnasional (*The Supplemental Protocol To The Convention Against Transnational Organize Crime*) Tahun 2004.
- Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Perempuan dan Anak dalam Konflik  
Sosial bab. 1 pasal 1 ayat 3

Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.

Undang-undang no.21 tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan.